



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor 271/K3/KP/I.S/2015

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;  
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;  
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 263/MPK.A4/KP/2014.
- Memperhatikan** : Surat Wakil Rektor Universitas Trilogi Nomor 002/TRILOGI/Umum/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015,
- N a m a** : Dr. Aam Bastaman, SE., M.Si  
**NIDN/ No. Sertifikat Pendidik** : 0323026301 / 13103105504191  
**Tempat, tanggal lahir** : Ciamis, 23 Februari 1963  
**Pendidikan terakhir** : S3 Tahun 2011  
**Jabatan, angka kredit, tmt** : Lektor 200, 1 September 2014  
**Pangkat Penyetaraan, golongan ruang tmt** : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Januari 2012  
**Tempat tugas** : Universitas Trilogi
- dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 6 tahun 10 bulan;
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Ilza Mayuni, MA.